



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/325/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“ TK PERTIWI SETDA BLORA “

Jl. GUNANDAR NO.6A BLORA KEC. BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Periw Setda Blora Jl.Gunandar No.6a Blora Kec. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Setda Blora Jl.Gunandar No.6a Blora Kec. Blora berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2167/103.36/DS/1999 Tanggal 15 April 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Setda Blora Jl. Gunandar No.6a Blora Kec. Blora
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/ 6585/2014, tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi Setda Blora Jl. Gunandar No.6a Blora Kec. Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
- Nama : TK PERTIWI SETDA BLORA
- Berdiri : 15 April 1999
- Alamat : Jl. Gunandar No. 6a Blora Kec. Blora Kab. Blora
- Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Blora
- Kepala Sekolah : Tulastri
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Setda Blora tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 - Agustus 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BLORA,



A. ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.